



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunan Habibi, S.H., selaku Advokat pada Yunan & Partner Law Office yang berkantor di Jalan Brigjen Katamso No. 3, Komplek Amir Hamzah Lubis No. 1, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2467/XI/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 06 November 2023, telah mengajukan perkara Penguasaan Anak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Mei 2014 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan telah bercerai sejak 18 Juli 2022 sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor : 1302/AC/2022/PA.Lpk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - XXXXX, Perempuan, T, tgl lahir, Medan, 16 Desember 2014;
 - XXXXX, Perempuan, T, tgl lahir, Medan, 14 Desember 2017;
3. Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat adalah ibu yang sayang kepada anaknya, dan tidak pernah menelantarkan anak serta tidak ada perbuatan Penggugat yang bisa menggugurkan hak Penggugat untuk memelihara kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut
5. Bahwa Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadonah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dengan alasan:
 - Bahwa anak yang bernama XXXXX, Perempuan, T, tgl lahir, Medan, 16 Desember 2014; dan anak yang bernama XXXXX, Perempuan, T, tgl lahir, Medan, 14 Desember 2017 dibawah asuhan Tergugat;
 - Bahwa selama anak Tersebut dibawah asuhan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut sehingga Penggugat tidak mengetahui keadaan anak tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai seorang ibu Penggugat sangat rindu dengan anak kandung Penggugat dengan Tergugat tersebut namun Tergugat tidak memberikan akses sedikitpun kepada Penggugat untuk bertemu;
 - Bahwa Penggugat ingin mengasuh kedua anak tersebut dan ingin memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu dengan anak kandungnya;
 - Bahwa kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan sudah selayaknya anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat dan mendapatkan kasih sayang yang layak dari seorang ibu;
6. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas agar kehidupan anak Penggugat lebih terjamin jika disbanding diasuh oleh Tergugat, dimana Penggugat adalah ibu kandung yang melahirkan anak Tersebut tentunya tidak ingin anak jika anak-anak tersebut mempunyai masa hitam yang pahit tidak mengenyam pendidikan dan sebagainya, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada majelis Hakim agar menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

❖ XXXXX, Perempuan, Tgl lahir, Medan, 16 Desember 2014;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ XXXXX, Perempuan, Tgl lahir, Medan, 14 Desember 20117;

3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Yunan Habibi, S.H., Advokat yang berkantor Yunan & Partner Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2467/XI/2023 tanggal 20 November 2023 kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan di persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 06 November 2023;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 06 November 2023, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara.
2. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn dicabut.

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**170.000,00** (**seratus tujuh puluh ribu rupiah**).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relaas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	170.000,00
	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn